



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan **Telepon** (0271) 495041 **Fax.** 494522

Website : [disdikbud.karanganyarkab.go.id](http://disdikbud.karanganyarkab.go.id) Email : [disdikbud@karanganyar.go.id](mailto:disdikbud@karanganyar.go.id) **E-mail** 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 421.1 /.../ 197...../ TAHUN 2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA  
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU CAHAYA INSANI JUMAPOLO  
DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca : 1. Surat dari Yayasan Asy Syukur Karanganyar Nomor : 04/YAS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapol Nomor 420/131/2017 tanggal : 1 Februari 2017;  
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Jumapol Nomor 300/1/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapol Desa Kwangsan Kecamatan Jumapol Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan tertentu, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada KB. Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapol perlu diberi Izin Operasional Sementara;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapol Desa Kwangsan Kecamatan Jumapol Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
  12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN ·

## Menetapkan KESATU

: Nama Penyelenggara : Yayasan Asy Syukur


Alamat Penyelenggara : Karanganyar  
Jl. Raya Jumapolo-Karanganyar

Ketua Penyelenggara : Desa Kwangsan Kec. Jumapol  
Anwar Susilo, ST

Diberi Izin Operasional Sementara untuk menyelenggarakan KB. Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapolo yang beralamat Dusun Geneng RT. 001 RW. 007 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;

- KEDUA** : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian KB. Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapolo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - Segala pembiayaan penyelenggaraan KB. Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapolo ditanggung Yayasan Asy Syukur Karanganyar;
  - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
  - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan KB. Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapolo secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA** : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan, setelah 1 (satu) tahun atau telah memenuhi Standart Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan KB. Islam Terpadu Cahaya Insani Jumapolo sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 28 Maret 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.